

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN SIDOARJO

Natasyah Elsisyana Putri¹, Susi Ratnawati²

^{1,2}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : natasyah01234@gmail.com¹, susiratna11@gmail.com²

Received: 28-05- 2026

Revised: 11-06-2026

Approved: 19-06-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Sidoarjo Regency Government's policy on developing independent villages for the 2022–2026 period. Using descriptive qualitative methods, data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling method involving various relevant bureaucratic and social actors. The results indicate that policy implementation has been quite effective, with a significant increase in the number of independent villages from year to year. This success is driven by strengthening village institutions, optimizing the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes), strengthening information transparency, and accelerating village digitalization programs through the implementation of the Smart Village concept. Strong synergy between the regional government, village governments, and active community participation are also key determinants of this achievement. However, the implementation process still faces several substantive challenges, such as variations in the human resource (HR) capacity of village officials in adapting to digital systems, high fiscal dependence on government funds (DD and ADD), and suboptimal management of local economic potential. As a sustainability measure in 2026, the policy focus will be directed at autonomously revitalizing Village-Owned Enterprises (BUMDes), strengthening innovation based on local potential, and realizing ecological resilience to mitigate the impact of industrial growth in rural areas.

Keywords: Policy Implementation, Independent Village, Sidoarjo Regency

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan desa mandiri periode 2022–2026. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan berbagai aktor birokrasi dan sosial terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup efektif dengan adanya tren peningkatan jumlah desa mandiri yang signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan kelembagaan desa, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan aspek keterbukaan informasi, serta akselerasi program digitalisasi desa melalui penerapan konsep Smart Village. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor determinan utama dalam capaian tersebut. Meski demikian, proses implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan substantif, seperti variasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam beradaptasi dengan sistem digital, tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana pemerintah (DD dan ADD), serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Sebagai langkah keberlanjutan pada tahun 2026, fokus kebijakan diarahkan pada revitalisasi BUMDes secara otonom, penguatan inovasi berbasis potensi lokal, serta perwujudan ketahanan ekologi guna memitigasi dampak pertumbuhan industri di kawasan perdesaan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Desa Mandiri, Kabupaten Sidoarjo

PENDAHULUAN

Pembangunan desa adalah salah satu perhatian utama dalam kebijakan nasional untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Sebagai entitas pemerintahan yang terkecil dan berada di garis depan perubahan sosial, desa memiliki posisi penting untuk mendorong perkembangan ekonomi setempat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong kemandirian komunitas lokal. Dengan alasan ini, Pemerintah Indonesia secara teratur meluncurkan berbagai langkah regulatif untuk mempercepat perubahan di daerah pedesaan, yang salah satu wujudnya adalah melalui program pengembangan desa mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menegaskan pentingnya peran desa sebagai subjek pembangunan, yang mendorong terciptanya desa mandiri melalui proses yang partisipatif dan berkelanjutan.

Desa mandiri adalah situasi yang mencerminkan tekad yang kuat dari penduduk desa untuk kemajuan, menghasilkan produk atau karya yang membanggakan dari desa, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manajemen BUMDes menjadi fondasi yang mampu menghidupkan perekonomian penduduk desa melalui eksploitasi potensi alam dan sumber daya manusia. Selain itu, BUMDes turut berkontribusi dalam memupuk norma-norma sosial lokal dan menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap kelompok marginil, sehingga masyarakat menjadi lebih inovatif dan memiliki kapabilitas yang bermanfaat (Agus Fatah, 2023)

Inklusi sosial dalam pembangunan desa merupakan nilai yang mengarahkan masyarakat kepada dua bentuk pergerakan, yaitu pergerakan masyarakat sebagai subjek pembangunan secara regulatif berdasar undang-undang dan pergerakan masyarakat sebagai subjek yang mengikis marginalisasinya. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi masyarakat sebagai subjek yang mengikis marginalisasinya merupakan bagian integral dari peranan masyarakat dalam menjadi sebagai subjek pembangunan berdasar yuridis formalnya. Inklusi sosial memiliki keterkaitan dengan penegakkan HAM, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat, namun penekanan inklusi sosial mengarah pada masyarakat rawan marginal. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang memiliki perjuangan akibat keterbatasannya pada dimensi ruang publik, ekonomi, dan juga aksesibilitas layanan umum, serta hal-hal lain yang menjadi haknya. Disandingkan dengan pembangunan desa, dimensi tersebut menjadi dimensi perjuangan bagi masyarakat desa dalam peranannya sebagai subjek pembangunan desa (Gutama & Widiyahseno, 2020).

Mewujudkan desa yang mandiri adalah tujuan yang ingin dicapai, sehingga perlu upaya yang terencana, terarah dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Desa mandiri yang ingin diwujudkan juga harus dilakukan dengan dukungan semua pihak, dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama, dan supra desa sebagai pendorong. Desa mandiri yang sejahtera pada akhirnya menjadi pilar utama bagi Negara Indonesia yang kuat, maju dan sejahtera (Harjo, 2017).

Desa dan kawasan pedesaan saat ini merupakan fokus dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya daerah pinggiran. Jumlah penduduk miskin perdesaan secara umum mengalami penurunan, namun ada beberapa provinsi yang tidak terjadi penurunan. Akan tetapi orang miskin desa masih lebih tinggi

dibandingkan orang miskin di perkotaan. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah dana desa mampu memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung (Farida et al., 2021).

Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn ialah Pertama pada Ukuran dan Tujuan proses Implementasi Kebijakan BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata dikatakan berhasil karena menunjukkan pengembangan Desa Wisata dapat mencapai ukuran dan tujuan kebijakan dengan adanya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan Desa serta perekonomian masyarakat (Maulidiah & Megawati, 2022).

Implementasi kebijakan gerakan membangun desa dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM. Terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan penerima kebijakan dalam implementasi gerakan membangun desa; waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Dalam implementasinya, kecukupan waktu sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang sering dipersepsikan tidak konsisten (sering berubah-ubah), redundansi (tumpang tindih), dan kesulitan pemahaman di tingkat pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya masih terdapat persepsi di tingkat pelaksana kebijakan (para Kepala Desa) dan masyarakat bahwa peningkatan status desa akan menghilangkan peluang untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Faktor kehati-hatian yang berlebihan menghilangkan potensi kreativitas, kontra produktif dengan salah satu tujuan gerakan membangun desa yakni meningkatkan kreatifitas dan kemandirian desa (Qalam et al., n.d.).

Agen pengelola wisata dan pemerintah desa telah sadar dan mengetahui akan potensi yang dimiliki desa mereka sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah desa mandiri tetapi upaya yang dilakukan masih belum berhasil. Pada tahapan proses strukturasi, agen-agen di Desa Berjo masih dalam tahapan signifikansi dan dominasi. Para agen telah berpikir untuk mewujudkan sebuah desa mandiri berkat adanya wisata yang maju di desa sebagai tahapan signifikansi. Proses dominasi dilakukan oleh agen dengan membelanjakan uang pendapatan desa untuk memperbaiki infrastuktur, sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat (Pranoto et al., 2023). Faktor penghambat implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1. Kualitas dan kuantitas pelaksana program kurang memadai
2. Koordinasi para pelaku program lintas sector yang kurang terjalin dengan baik;
3. Intensitas pendampingan yang kurang maksimal;
4. Sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program;
6. Rendahnya jiwa/semangat kewirausahaan dari masyarakat;
7. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program belum optimal;

Dengan demikian, berbagai kendala sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi di atas hendaknya dilakukannya penyempurnaan sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu cara sederhana yang dapat memecahkan kekurangan di atas yakni dengan meningkatkan intensitas sosialisasi secara terus menerus dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat akan maksud dan tujuan program sehingga

masyarakat akan mengerti dengan jelas yang pada gilirannya masyarakat akan merasa memiliki program dan bermanfaat bagi upaya mengeluarkan masyarakat sendiri dari belenggu kemiskinan (Maulidia Fitri et al., 2023).

Dimensi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Dari sisi produktivitas, implementasi kebijakan gerakan membangun desa masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana sebagai akibat dari keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana implementasi tersebut. Dimensi linearitas tercermin dalam pemenuhan pedoman standar gerakan membangun desa yang dielaborasi kedalam program Desa Juara, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan pemerintahan. Sedangkan dimensi efisiensi tercermin dalam kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa Provinsi Jawa Barat. Efisiensi implementasi telah tercapai yang diindikasikan oleh optimalnya peran pelaksana, pemanfaatan asset, dana, dan teknologi (Nomor et al., 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara jelas bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan desa mandiri. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, pihak-pihak yang terlibat, serta kondisi yang terjadi di lapangan.

Subjek dan Informan penelitian penentuan subjek dan informan utama dalam studi ini dilakukan melalui metode purposive sampling atau pengambilan sampel yang memiliki tujuan tertentu. Kriteria dalam memilih informan ditetapkan berdasarkan cukupnya data, keahlian teknis, serta keterlibatan langsung individu dalam struktur birokrasi dan aspek sosial pelaksanaan kebijakan desa mandiri di Sidoarjo. Individu-individu yang ditunjuk sebagai informan inti dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo, yang berfungsi sebagai perwakilan dari aktor makro yang menerapkan dan merumuskan kebijakan teknis di tingkat daerah.
- b. Perwakilan Camat di daerah yang menjadi lokasi intervensi, berperan sebagai koordinator dalam struktur kewilayahan.
- c. Kepala Desa di daerah pengembangan desa mandiri, yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.
- d. Direktur atau Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berperan sebagai pendorong utama bagi pilar kemandirian ekonomi desa.
- e. Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa, untuk mengumpulkan pandangan tentang keadilan sosial dan keterlibatan publik dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui

dokumen, arsip, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang penting dan relevan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang mudah dipahami. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong kemandirian desa selama tahun 2022 hingga 2026 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Untuk memeriksa peta kemajuan ketahanan ekonomi, sosial, dan infrastruktur desa secara keseluruhan, berikut disajikan informasi mengenai status Desa Mandiri di 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.

Table 1. Data Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo

No Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Desa Mandiri (2022)	Desa Mandiri (2023)	Desa Mandiri (2024)	Desa Mandiri (2025)	Target Mandiri (2026)	Fokus Pengembangan
1 Waru	17	5	11	17	17	17	Integrasi Logistik & UMKM
2 Taman	16	4	10	15	16	16	Perdagangan & Jasa Smart City & Admin Digital
3 Sidoarjo	10	3	7	10	10	10	Pusat Industri Barat
4 Krian	20	5	12	18	19	20	Edu-Wisata & Industri Kreatif
5 Candi	24	6	13	20	22	24	Pergudangan Moderr
6 Gedangan	15	4	9	15	15	15	Pertanian Organik & Hunian
7 Sukodono	19	5	11	16	18	19	Ekowisata Mangrove
8 Sedati	16	4	9	13	15	16	Sentra Kuliner & Ikar Asap
9 Buduran	15	4	8	13	14	15	Revitalisasi Kerajinan Tas
10 Tanggulangin	19	5	10	15	17	19	Ketahanan Pangan
11 Tulangan	22	6	12	16	19	22	Agrobisnis & Hortikultura
12 Wonoayu	23	5	11	14	18	23	Industri Gula & Desa Wisata
13 Krembung	19	4	10	12	15	19	Pengolahan Limbah Mandiri
14 Prambon	20	4	9	11	16	20	Industri Padat Karya
15 Balongbendo	20	4	9	11	15	20	Agro-Eduwisata & Sungai
16 Tarik	20	3	8	10	14	20	Pemulihan Ekonomi Ekologi
17 Porong	19	4	8	10	14	19	Minapolitan & Wisata Bahari
18 Jabon	15	2	5	6	11	15	

Menurut (Siregar et al., n.d.) “Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa mandiri tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, menjadi penting agar program yang dijalankan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa mandiri memiliki keterkaitan yang erat dengan partisipasi masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan pasif, tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan program, keterlibatan masyarakat memungkinkan kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan pembangunan desa mandiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan desa mandiri merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran desa sebagai subjek pembangunan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengelolaan potensi lokal secara optimal. Dengan demikian, desa diharapkan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa serta indikator Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai acuan dalam menilai tingkat kemandirian desa. Berbagai program yang dijalankan antara lain penguatan kelembagaan desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat desa agar mampu mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh penerapan konsep digitalisasi desa atau smart village. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Di samping itu, digitalisasi juga mempermudah proses pengawasan dan evaluasi kebijakan oleh pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, desa mandiri tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kemandirian dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Analisis Makro Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri di Sidoarjo (2022–2026)

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong kemandirian desa selama periode 2022 hingga 2026 merupakan manifestasi dari transformasi paradigma "Membangun Desa" menjadi "Desa Membangun". Secara administratif, kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Namun, di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan akselerasi melalui Peraturan Bupati yang secara spesifik mengatur tentang Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan penguatan kelembagaan desa. Pada tahun 2022, Sidoarjo memulai langkah besar dengan 73 desa mandiri, di mana fokus utamanya adalah pemulihan ketahanan ekonomi pasca-pandemi melalui pengaktifan kembali pasar-pasar desa dan penguatan BUMDes.

Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan luar biasa menjadi 171 desa mandiri. Secara teoritis, dalam administrasi publik, capaian ini mencerminkan keberhasilan koordinasi vertikal antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan strategi pendampingan teknis yang ketat bagi desa-desa berstatus "Maju" agar mampu memenuhi indikator-indikator krusial dalam IDM, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, akses pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup. Pada fase ini, keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menjadi variabel kunci yang meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mempercepat proses pembangunan partisipatif di tingkat akar rumput

Implementasi Strategis, Digitalisasi, dan Dinamika Data (2024–2026)

Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo mencatatkan sejarah penting dengan berhasil mengeliminasi status "Desa Berkembang", di mana dari total 322 desa, sebanyak 234 desa telah menyandang status Mandiri dan sisanya berstatus Maju. Keberhasilan ini didorong oleh masifnya program Smart Village atau Desa Cerdas. Digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa tidak hanya mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan melalui aplikasi Sipedas, tetapi juga menciptakan transparansi data yang objektif dalam penilaian IDM. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah desa mandiri terus merangkak naik menjadi 280 desa. Transformasi digital ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan monitoring secara real-time terhadap progres pembangunan di tiap desa, sehingga intervensi kebijakan menjadi lebih presisi dan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Menjelang akhir tahun 2026, target ambisius sebesar 310 desa mandiri menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi yang diterapkan bergeser dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik menuju penguatan ekonomi kreatif dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah mendorong desa-desa di pesisir, seperti di Kecamatan Jabon dan Sedati, untuk mengoptimalkan potensi ekowisata dan industri pengolahan hasil laut. Sementara itu, desa-desa di wilayah industri seperti Waru dan Taman diarahkan untuk menjadi penyangga logistik dan pusat UMKM yang mandiri. Melalui integrasi antara kebijakan fiskal daerah dan kreativitas lokal, status "Mandiri" di tahun 2026 tidak lagi hanya menjadi simbol angka di atas kertas, melainkan tercermin dari tingginya Indeks Kebahagiaan

masyarakat dan menurunnya kesenjangan ekonomi antar-wilayah di Sidoarjo.

Analisis Kritis dan Tantangan Keberlanjutan Administrasi Publik

Meskipun data statistik menunjukkan keberhasilan yang impresif, perspektif administrasi publik menuntut analisis kritis terhadap substansi kemandirian tersebut. Salah satu tantangan besar yang dihadapi selama periode 2022–2026 adalah variasi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Perpindahan sistem kerja dari manual ke digital menuntut kompetensi teknis yang tidak merata di seluruh wilayah. Selain itu, aspek kemandirian ekonomi seringkali masih bergantung pada kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Idealnya, desa mandiri harus memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan dari profitabilitas BUMDes. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2026 menekankan pada revitalisasi BUMDes agar tidak hanya menjadi badan usaha "papan nama", tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu membiayai program-program sosial desa secara otonom.

Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan menjadi catatan penting dalam seminar administrasi publik ini. Pertumbuhan industri di Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan pemukiman desa menuntut Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa status desa mandiri juga mencakup ketahanan ekologi. Desa-desa mandiri di tahun 2026 diharapkan memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri dan ruang terbuka hijau yang memadai untuk memitigasi dampak polusi. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir ini dapat disimpulkan sebagai model pembangunan yang holistik, di mana keberhasilan administratif (IDM) disinergikan dengan penguatan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan demi mewujudkan tatanan masyarakat desa yang sejahtera dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pengembangan desa mandiri selama periode 2022–2026 dinilai berhasil dan menunjukkan model pembangunan yang holistik. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), terjadi lompatan administratif yang impresif, bahkan Kabupaten Sidoarjo berhasil mengeliminasi status "Desa Berkembang" pada tahun 2024. Akselerasi ini didorong oleh integrasi kebijakan fiskal daerah, komitmen keterbukaan informasi, serta masifnya transformasi digital melalui program Smart Village yang meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, sinergi yang optimal antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat terbukti menjadi variabel kunci keberhasilan program. Namun, dari perspektif administrasi publik, keberhasilan administratif ini masih menyisakan tantangan kritis terkait substansi kemandirian desa. Hambatan utama yang dihadapi meliputi ketimpangan kompetensi SDM perangkat desa dalam mengoperasikan sistem kerja digital, serta lemahnya profitabilitas BUMDes yang membuat desa masih bergantung pada kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) daripada Pendapatan Asli Desa (PADes) secara mandiri. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan di tahun 2026 memerlukan langkah nyata yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM, revitalisasi fungsi ekonomi BUMDes agar tidak sekadar menjadi "papan nama", serta integrasi aspek ketahanan ekologi berupa sistem pengelolaan sampah mandiri dan ruang terbuka hijau. Dengan langkah ini, status "Mandiri" diharapkan benar-benar mencerminkan ketahanan ekonomi,

sosial, dan tata kelola yang menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENCE

- Farida, F., Wanialisa, M., Nursina, N., & Wahyuni, N. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(1), 65–73.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80.
- Harjo, B. (2017). Model membangun desa mandiri. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 2(1).
- Information, A. (2023). *Kemandirian Desa, Pengelolaan, BUMDes*. 4(4).
- Maulidia Fitri, Indriyani, L. T., & Hidayat, R. (2023). Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Membangun Desa Mandiri dan Bebas Stunting. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(3). <https://doi.org/10.51214/00202303689000>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata (studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391–406.
- Nomor, U., Desa, U. U., Kebijakan, F., Masyarakat, P., Desa, P. P., Kebijakan, I., & Masyarakat, P. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Pranoto, B., Utami, T., & Sunesti, Y. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berjo Menuju SDGs Desa Mandiri dan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 381–395. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697>
- Qalam, A., Jurnal, ;, Keagamaan, I., Kemasyarakatan, D., Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MEMBANGUN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697>
- Siregar, M., Fernandez, F., & Tristanto, Y. (n.d.). *MEMPERTAHANKAN DESA MANDIRI (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)*. 35–51.